

## RINGKASAN

PT "X" merupakan suatu perusahaan garmen dan tekstil yang mulai berdiri pada tahun 1980 dengan modal berasal dari danamilik pribadi karena perusahaan ini merupakan milik keluarga Yuni Danubrata sebagai Direktur Eksekutif. Perusahaan ini terletak di jalan Cibaligo No 33, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Provinsi Jawa barat. PT"X" memiliki luas lahan sebesar 45.650 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 43.237,5 m<sup>2</sup> dan sisa lahan 2.412, 5 m<sup>2</sup> .

Struktur organisasi perusahaan berbentuk garis dengan pimpinan tertinggi dipegang oleh Presiden Direktur. PT "X" merupakan perusahaan milik perseorangan sehingga investasi modal berasal dari perseorangan atau pemilik perusahaan yang bekerja sama dengan salah satu bank swasta. Pemasaran yang dilakukan di PT "X" lebih difokuskan pada 85% ekspor dan 15% impor. Jumlah tenaga kerja di PT "X" di bagian tekstil pada tahun 2016 yaitu 276 karyawan.

PT "X" merupakan penyedia jasa *makloon*. Kain yang dapat di produksi di PT "X" yaitu kain poliester-rayon (80%-20%) poliester-kapas (65%-35%), poliester, katun, dan kain matador yang berbahan dasar serat poliester. Jumlah rata-rata produksi pada bulan Januari-Maret 2016 sebanyak 973.453,53 m perbulan.

Sarana produksi di Departemen Pencelupan-Penyempurnaan yaitu Mesin-mesin produksi yang digunakan di PT 'X' antara lain mesin *Perble Range*, *Merserize*, *Megatex*, *Sanforize*, *Artos*, *Pad Dry*, *Cold Pad Batch*, *Singeing* , *Shortloop*, *Sueding* , *Pad Chemical*, *Pad Steam*, *Washing*, *Jet Dyeing*. Sarana penunjang produksi berupa Sarana penunjang produksi berupa tenaga listrik sebesar 5540 kVA dengan tegangan 380 volt, tenaga uap dengan kapasitas 30 ton uap/jam dan 20 ton uap/jam yang keduanya berbahan bakar dari batu bara, pendingin ruangan (AC), laboratorium, pergudangan, pengolahan air proses dari dua buah sumur artesis dengan kapasitas penggunaan 100 m<sup>3</sup>/hari serta pengolahan air limbah secara fisika dan kimia sudah memenuhi syarat baku mutu limbah cair menurut SK Gubernur Jawa Barat No.6 Tahun 1999, tetapi data tidak dapat dilampirkan

Pada Tinjauan Khusus mengenai pembahasan terjadinya cacat *sewing mark* pada kain kapas pada proses pencelupan *cold-pad-batch* (CPB) dimesin *KustersCPB-Dyeing* pada bulan februari 2016 jumlah cacat sebanyak 3,8 %. Hal ini tidak boleh terjadi karena jumlah cacat sudah melebihi batas toleransi perusahaan, dengan batas toleransi sebesar 3%. Oleh karena itu perlu dilakukan pengamatan agar mengurangi dan mencegah terjadinya cacat *sewing mark*.